



PUTUSAN

Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dody Irawan Bin Sunardi**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus RT.01/04 Lingk. Karangnom, Kel. Karangrejo, Kec/Kab. Banyuwangi atau Lingk. Krajan RT.03 RW.02, Kel. Pakis , Kec/ Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dody Irawan Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dody Irawan Bin Sunardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dody Irawan Bin Sunardi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna Grey dengan Imei: 359408081444202 dikembalikan kepada Saksi Nahda;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **DODY IRAWAN Bin SUNARDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di warung kopi pantai Pancur Alas Purwo , Desa Kalipahit, Kec. Tegal Dlimo , Kab. Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dari hasil kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saat terdakwa berada di warung kopi Pantai Pancur Alas Purwo Ds. Kalipahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi bertemu dengan saudara Ahmad (Identitas tidak jelas) kemudian menawarkan sebuah HP merk Iphone X warna Grey dengan Imei : 359408081444202 yang tidak dilengkapi dosbuk dan cas nya kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) , karena terdakwa tertarik dan ingin memiliki HP tersebut serta harganya yang sangat murah maka terdakupun membeli HP tersebut walaupun terdakwa mengetahui bahwa harga HP tersebut tidak normal / dibawah harga pasaran .

Bahwa setelah HP dalam penguasaan terdakwa , kemudian ia bermaksud untuk menggunakannya, oleh karena dalam menghidupkan HP tersebut harus menggunakan Pasword maka terdakwa tidak dapat menghidupkannya atau membukanya sehingga terdakwa menaruh HP tersebut di rumahnya sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Nahda mengalami kerugian materi sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP---

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa **DODY IRAWAN Bin SUNARDI** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan warung sego tempong Mbok Nah jalan Kolonel Sugiono , Kelurahan Kertosari , Kec./Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekirasekira jam 20.00 Wib saksi Nahda menuju kewartung sego tempong Mbok Nah yang berada di jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kertosari, Kec./Kab. Banyuwangi, saat itu ia menaruh Sebuah HP merk Iphone X warna Grey, Imei : 359408081444202 di bawah dasbor / setir motor Honda vario sebelah kiri. Sesampainya di depan warung nasi tempong Mbok Nah, saksi memarkir motor di pinggir jalan / tempat parkir depan warung sego tempong MBok Nah Jl. Kolonel. Sugiono Kel.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosari Kec./Kab. Banyuwangi. Setelah mengunci stir, saksi kemudian masuk ke dalam warung untuk makan.

Bahwa pada saat saksi Nahda berada di dalam warung Mbok Nah, terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut mengambil HP merk Iphone X warna Grey, Imei : 359408081444202 yang ada di bawah dasbor / setir motor Honda vario sebelah kiri milik saksi Nahda.

Adapun tujuan terdakwa mengambil HP tersebut ialah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, tetapi karena terdakwa tidak bisa menghidupkan atau membuka HP tersebut yang disebabkan harus menggunakan Password kemudian HP tersebut oleh terdakwa ditaruh di rumahnya sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Nahda mengalami mengalami kerugian materi sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAHDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa sebuah Hp merk I Phone X, warna Grey, dengan Imei 359408081444202.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 wib di tempat parkir pinggir jalan tepatnya di depan warung sego tempong mbok Nah Jl. Kolonel Sugiono Kel. Kertosari Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
- Bahwa Posisi Hp sebelum hilang berada dibawah dasbor/ setir motor Honda vario sebelah kiri
- Bahwa masuk kedalam warung untuk makan, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, selesai makan nasi tempong saksi bermaksud untuk pulang dan menuju ke tempat saksi memarkir motor, kemudian saksi mau menelpon orang tua , ternyata Hp saksi yang sebelumnya saksi taruh dibawah dasbor motor sebelah kiri sudah tidak ada hilang kemudian saksi sempat bertanya kepada tukang parkirnya namun tidak tahu selanjutnya saksi pulang dan sesampainya di rumah saksi menceritakan kepada orangtua saksi bahwa Hp saksi telah hilang/

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw



dicuri, kemudian saksi sempat meminjam Hp ibu saksi untuk menelpon ke nomor Hp saksi yang hilang tersebut namun sudah tidak aktif, kemudian bersama ayah saksi sempat kembali ke warung sego tempong mbok nah tersebut untuk mencari lagi namun tetap tidak ketemu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Banyuwangi

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. **QOYIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 saksi sekira pukul 19.00 Wib, anak saksi saudari NAHDA pamit kepada saksi keluar rumah mau kerumah temannya di belakang Kampus Untag Banyuwangi, dengan menggunakan motor Honda Vario sendirian kemudian sekira pukul 20.00 Wib anak saksi saudari NAHDA menelpon saksi memberitahukan bahwa mau ke warung sego tempong mbok nah untuk makan selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib anak saksi datang ke rumah sambil menangis dan menceritakan bahwa Hpnya yang di taruh dibawah dasbor / setir motor Honda Vario sebelah kiri sudah tidak ada / hilang lalu saudari NAHDA meminjam Hp saksi untuk digunakan menelpon Hpnya namun sudah tidak aktif, kemudian suami saksi bersama anak saksi kembali lagi ke warung sego tempong mbok nah untuk mencari lagi namun tetap tidak ketemu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 anak saksi saudari NAHDA melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Banyuwangi;
- Bahwa saksi Nahda mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. **IRAWAN MEDYANATA K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib di tempat parkir pinggir jalan tepatnya di depan warung sego tempong mbok Nah Jl. Kolonel Sugiono Kel. Kertosari Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi saksi bersama-sama dengan saudara ADI TRIYOKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa pencurian atau penadahan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 wib, di pinggir jalan tepatnya/ tempat parkir depan warung sego tempong mbok nah Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, tersebut diatas sedang berada dirumah / tempat tinggalnya di Jl. Ikan Paus RT.01 RW.04 Lingk. Karanganom, Kel. Karangrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib, saksi bersama saudara ADI TRIYOKO dan kedua rekan saksi menuju ke rumah tersebut untuk mengecek dan benar ternyata terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya kami mengecek sekitar rumah dan ditemukan barang bukti berupa sebuah Hp merk I Phone X warna Grey dengan I mei : 359408081444202, selanjutnya kami menangkap terdakwa serta mengamankan barang buktinya, adapun barang bukti yang berhasil kami sita adalah sebuah Hp.Merk I Phone X warna Grey dengan I mei : 359408081444202, selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banyuwangi untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Hp tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AHMAD seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dosbuk dan casnya;
 - Bahwa saksi menyita barang bukti berupa sebuah Hp Merk I Phone X warna Grey dengan I mei : 359408081444202
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan
4. **ADI TRIYOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib di tempat parkir pinggir jalan tepatnya di depan warung sego tempong mbok Nah Jl. Kolonel Sugiono Kel. Kertosari Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi saksi bersama-sama dengan saudara IRAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa pencurian atau penadahan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 wib, di pinggir jalan tepatnya/ tempat parkir depan warung sego tempong mbok nah Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, tersebut diatas sedang berada dirumah / tempat tinggalnya di Jl. Ikan Paus RT.01 RW.04 Lingk. Karanganom, Kel.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib, saksi bersama saudara ADI TRIYOKO dan kedua rekan saksi menuju ke rumah tersebut untuk mengecek dan benar ternyata terdakwa sedang berada dirumahnya, selanjutnya kami mengecek sekitar rumah dan ditemukan barang bukti berupa sebuah Hp merk I Phone X warna Grey dengan I mei : 359408081444202, selanjutnya kami menangkap terdakwa serta mengamankan barang buktinya, adapun barang bukti yang berhasil kami sita adalah sebuah Hp.Merk I Phone X warna Grey dengan I mei : 359408081444202, selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banyuwangi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Hp tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AHMAD seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dosbuk dan casnya;
- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa sebuah Hp Merk I Phone X warna Grey dengan I mei : 359408081444202
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Hp merk I Phone X warna Grey dari seseorang yang mengaku bernama AHMAD dan berasal dari Genteng pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di warung kopi Pantai Pancur Alas Purwo Ds. Kalipahit Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi
- Bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut seharga RP.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan dosbuk dan cas, hanya 1 (satu) unit Hp saja
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Hp tersebut dalam kondisi mati dan tidak ada kartunya
- Bahwa saat itu saudara AHMAD mengaku bahwa Hp tersebut milik saudaranya yang bekerja di Taiwan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu Hp merk I Phone X warna Grey

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli Hp merk I Phone X warna Grey dari seseorang yang mengaku bernama AHMAD dan berasal dari Genteng pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di warung kopi Pantai Pancur Alas Purwo Ds. Kalipahit Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi
- Bahwa benar Terdakwa membeli Hp tersebut seharga RP.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan dosbuk dan cas, hanya 1 (satu) unit Hp saja
- Bahwa benar karena terdakwa tertarik dan ingin memiliki HP tersebut serta harganya yang sangat murah maka terdakwapun membeli HP tersebut walaupun terdakwa mengetahui bahwa harga HP tersebut tidak normal / dibawah harga pasaran
- Bahwa benar Hp merk I Phone X warna Grey adalah benar milik saksi Nahda yang hilang pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 wib di tempat parkir pinggir jalan tepatnya di depan warung sego tempeng mbok Nah Jl. Kolonel Sugiono Kel. Kertosari Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
- Bahwa benar saksi Nahda mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*";
3. Unsur "*yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama **Dody Irawan Bin Sunardi** dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Dody Irawan Bin Sunardi** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran



(pembayaran) dengan uang, "*menyewa*" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "*menukar*" adalah mengganti dengan yang lain, "*menerima*" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*mengangkut*" adalah memuat dan membawa sesuatu, "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "*menyembunyikan*" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa membeli Hp merk I Phone X warna Grey dari seseorang yang mengaku bernama AHMAD dan berasal dari Genteng pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di warung kopi Pantai Pancur Alas Purwo Ds. Kalipahit Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi. Bahwa benar Terdakwa membeli Hp tersebut seharga RP.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan dosbuk dan cas, hanya 1 (satu) unit Hp saja dan terdakwa membeli karena terdakwa tertarik dan ingin memiliki HP tersebut serta harganya yang sangat murah maka terdakwapun membeli HP tersebut walaupun terdakwa mengetahui bahwa harga HP tersebut tidak normal / dibawah harga pasaran

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari sub unsur Pasal *a quo* telah terbukti, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3 Unsur "*yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan*"

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*", mengemukakan pendapat terhadap Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana yang dimaksud dengan "*diperoleh karena kejahatan*" yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang", hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa membeli Hp merk I Phone X warna Grey dari seseorang yang mengaku bernama AHMAD dan berasal dari Genteng pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di warung kopi Pantai Pancur Alas Purwo Ds. Kalipahit Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi. Bahwa benar Terdakwa membeli Hp tersebut seharga RP.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan dosbuk dan cas, hanya 1 (satu) unit Hp saja. Bahwa benar karena terdakwa tertarik dan ingin memiliki HP tersebut serta harganya yang sangat murah maka terdakwa pun membeli HP tersebut walaupun terdakwa mengetahui bahwa harga HP tersebut tidak normal / dibawah harga pasaran. Bahwa benar Hp merk I Phone X warna Grey adalah benar milik saksi Nahda yang hilang pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.30 wib di tempat parkir pinggir jalan tepatnya di depan warung sego tempong mbok Nah Jl. Kolonel Sugiono Kel. Kertosari Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. Bahwa benar saksi Nahda mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan"* telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penadahan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna Grey dengan Imei : 359408081444202 yang merupakan milik saksi Nahda maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Nahda.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dody Irawan Bin Sunardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dody Irawan Bin Sunardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna Grey dengan Imei : 359408081444202.

Dikembalikan kepada saksi Nahda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, SH.